

PENGUMUMAN BEASISWA **PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025**

Berdasarkan Surat Nomor 451/979/KESRA/2025 tentang Pengumuman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa, maka dengan ini kami informasikan pembukaan pendaftaran program beasiswa Strata Satu (S1) Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025.

A. Jadwal Pendaftaran Beasiswa

1. Sosialisasi dan Pengumuman : 01 s/d 03 Desember 2025
2. Pendaftaran, Seleksi, Verifikasi dan Penetapan : 03 s/d 06 Desember 2025
3. Pengumuman Hasil Seleksi : 08 s/d 09 Desember 2025
4. Penetapan Penerimaan Beasiswa : 10 Desember 2025
5. Pembuatan SPM dan Penyaluran Beasiswa : 11 s/d 13 Desember 2025
6. Pelaporan Realisasi Beasiswa Merangin Baru : 23 s/d 31 Desember 2025

B. Mekanisme Pendaftaran Beasiswa

Pendaftaran dilakukan secara daring/*online* melalui link:

1. <https://s.id/EjLx3> (Pengumuman Beasiswa)
2. <https://s.id/FormulirZona1Merangin>
(Link Zona 1 : Merangin, Bungo, Sarolangun, Kerinci, Sungai Penuh, Tebo)
3. <https://s.id/FormulirZona2Merangin>
(Link Zona 2 : Di Luar Zona I, Kota Jambi dan Luar Provinsi Jambi)
4. <https://s.id/FormatDokumenBeasiswaMerangin> (Dokumen Beasiswa)

C. Persyaratan Pendaftaran Beasiswa

1. Program Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi Strata Satu (S1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warga daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Perguruan tinggi berkedudukan di wilayah Indonesia pada program studi Strata Satu (S1);
- c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTN/PTS dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi/Dekan;
- d. Mengajukan permohonan beasiswa kepada Bupati;
- e. Minimal semester 2 (dua) pada saat pengajuan bantuan Beasiswa;
- f. Berumur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun saat pengajuan permohonan beasiswa;
- g. Memiliki prestasi akademik atau non akademik;
- h. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,5 (tiga koma lima);
- i. Sertifikat atau piagam prestasi tingkat provinsi, nasional, atau internasional;
- j. Fotokopi kartu rencana studi atau dokumen lain yang sejenis;
- k. Fotokopi kartu hasil studi atau transkrip nilai;
- l. Fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku;
- m. Pakta integritas dalam menggunakan dana beasiswa dan siap mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila melanggar ketentuan yang telah ditentukan;
- n. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari calon penerima bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. Memiliki rekening Bank Jambi dibuktikan dengan fotokopi buku rekening.

2. Persyaratan Penerima Beasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi, bagi mahasiswa Strata Satu (S1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Warga daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Perguruan tinggi berkedudukan di wilayah Indonesia pada program studi strata-1;
- c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTN/PTS dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi/Dekan;
- d. Mengajukan permohonan beasiswa kepada Bupati;
- e. Minimal semester 2 (dua) pada saat pengajuan bantuan Beasiswa;
- f. Berumur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun saat pengajuan permohonan beasiswa;
- g. Fotokopi kartu rencana studi atau dokumen lain yang sejenis;
- h. Fotokopi kartu hasil studi atau transkrip nilai;
- i. Fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku;

- j. Berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan/atau Data Percepatan Pencegahan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sampai dengan desil 4 (empat) secara berjenjang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial;
- k. Pakta integritas dalam menggunakan dana bantuan biaya pendidikan dan siap mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila melanggar ketentuan yang telah ditentukan;
- l. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari calon penerima bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. Memiliki rekening Bank Jambi dibuktikan dengan fotokopi buku rekening.

Bukittinggi, 03 Desember 2025

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama



Edi Rosman
EDI ROSMAN